

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawabannya. (Defitri, 2018). Pada UU No. 17 Tahun 2003 pasal 31 dan pasal 32 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan berguna bagi pemerintah daerah guna menyusun dan mengevaluasi kebijakan dalam mengelola sumber dana. Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya dengan mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk Kualitas Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 541 LKPD untuk tahun pelaporan 2019 mengungkapkan sebanyak 485 LKPD memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) sebanyak 50 LKPD, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) 6 LKPD. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih banyak daerah-daerah yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dan menimbulkan berbagai kerugian. Hal ini tertera pada data IHPS Srmester II tahun 2019 yang mengungkap sebanyak 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria andal (*reliable*) dan relevan, sedangkan dua unsur nilai informasi ini sangat penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Disamping itu akan terjadi kesulitan apabila akan diperbandingkan antar periode. (Erma setiawati, 2014).

Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh

karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga dengan entitas pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Kompetensi aparatur yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ayat (1) tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan (Andini dan Yusrawati, 2015).

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat dapat diimplementasikan di daerah untuk menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjelaskan laporan keuangan daerah yang berkualitas membutuhkan penerapan sistem akuntansi di dalam penyusunannya. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri No. 13 Tahun 2006).

Permasalahan kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Subulussalam adalah bahwa Pemerintah Kota Subulussalam pada tahun 2019 gagal meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) RI Perwakilan Aceh. Kota Subulussalam harus puas dengan mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Hasil yang ditorehkan Kota Subulussalam soal keuangan daerah ini bisa dikatakan kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, tahun sebelumnya Kota Subulussalam cukup sukses dengan tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Subulussalam tahun anggaran (TA) 2019 ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah
2. Kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Tim anggaran pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam kurang memperhatikan pedoman penyusunan APBK dan kemampuan keuangan daerah sehingga menyebabkan devisit anggaran,

4. Penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut, jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya.
5. Permasalahan lainnya menyangkut tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sivil negara (ASN) yang menyebabkan kerugian daerah seperti yang dikutip dalam media berikut: “Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman berbeda terhadap tiga terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam tahun 2019”.*sumber: aceh.tribunnews.com.*

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang terdapat di instansi pemerintahan Kota Subulussalam berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah harus lebih gencar lagi untuk memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang terdapat di pemerintahan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kurangnya pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi dan juga latar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadi kelemahan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi (Karmila, Tanjung, dan Darlis 2014).

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Berdasarkan

standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Nurillah, 2014).

Pembenahan pengelolaan keuangan yang masih buruk, baik di pemerintah pusat maupun daerah tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Melalui Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan didukung peningkatan kompetensi pegawai baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu khususnya bagian akuntansi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta mengingat pentingnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan sistem dalam mengelola laporan keuangan, agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemda yang ideal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Subulussalam).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam ?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk lebih memahami mengenai bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bagi objek penelitian (SKPD Kota Subulussalam), diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Bagi pembaca diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.